



PUTUSAN
Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERAWATI WIJONO, bertempat tinggal di Jl. Krakatau I No.28 Kel. Karang Tempel, Kec. Semarang Timur Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARSUGIN RAKISA, SH.MH., DION S. MARHAENDRA, SH.MH., dan SURAWI RAKISA, SH.Mhum. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "VITTO LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANS", beralamat di Jl. Tlogo Biru III No.06 Arteri Soekarno Hatta Semarang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

I a w a n

1. **MICHAEL BIN RIFAI WIDAGDO** , bertempat tinggal di Jl. Babagan Rt.02 Rw.01 Desa Babagan Kec Lasem Kab Rembang atau sekarang dikenal Jl Raya No. 45 Lasem Kab Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **YASINTA, SE.** , Bertempat tinggal di Jl.Babagan RT.02 RW.01 Desa Babagan, Kec.Lasem, Kab.Rembang atau Jl.Raya No. 45 Lasem, Kab. Rembang;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada 1. Hery Berthus Chandra, S.E., S.H. 2. Sopian Sitepu, SH.MH.MKn, 3. Simon Petrus Ginting, S.H.,4. Sumarsih, S.H.,M.H.,dan 5. Kabul Budiono, S.H.,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2016; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Hal. 1 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



3. **JOHAN**, Bertempat tinggal di Jl. Pelepah Hijau I TB 1-7 Kelapa Gading Jakarta Utara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Sopian Sitepu, SH.MH.MKn, 2. Sumarsih, S.H., M.H., 3. Kabul Budiono, S.H., 4. Simon Petrus Ginting, S.H. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sopian Sitepu, SH.MH.MKn & Partners beralamat di Jl. Ki Maja No.172 Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 Nomor 033/SK/SSP/IV/2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **NINANI HALIMANA, S.H.**, Bertempat tinggal di Jl. Seteran Tengah No.42 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG**, Berkedudukan di Jl. Kimangunsarkoro No. 23 Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setiadjud, SH.MH. dkk, beralamat di Jl. Kimangunsarkoro No. 23 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang diregister tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 2 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 2 November 2015 dalam Register Perkara Nomor 436/Pdt.G/2015/PN Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada sekira Tahun 2004 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I memiliki hubungan sebagai rekan bisnis sebagai pedagang kacang mete di pasar Johar, dan karena kacang mete milik TERGUGAT I tidak laku, Lalu TERGUGAT I mempengaruhi PENGGUGAT untuk membeli kacang mete milik TERGUGAT I, oleh karena bujuk rayu dari TERGUGAT I pada akhirnya terjadi transaksi jual beli kacang mete dan hubungan jual beli kacang mete tersebut berlanjut dan terjadi keakraban, dimana pada akhirnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I terjadi hubungan pribadi/asmara;
2. Bahwa pada sekira tahun 2007 TERGUGAT I bermaksud membuka Usaha Arisan, akan tetapi dalam perjalanan pelaksanaan Usaha Arisan, TERGUGAT I tidak mendapatkan peserta Arisan, sehingga TERGUGAT I meminta bantuan kepada PENGGUGAT untuk menggunakan nama PENGGUGAT membuka Usaha Arisan dan pada akhirnya terbentuklah Usaha Arisan atas nama PENGGUGAT, namun dalam pelaksanaannya semua yang mengurus administrasi Usaha Arisan tersebut adalah TERGUGAT I ;
3. Bahwa dengan terbentuknya Usaha Arisan atas nama PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT I mengajak saudaranya, yaitu TERGUGAT II dan TERGUGAT III, untuk menjadi peserta arisan dan yang mana pada saat itu PENGGUGAT tidak mengenal TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
4. Bahwa pada saat TERGUGAT II dan TERGUGAT III, masing-masing mendapatkan uang Arisan sebesar Rp.175.250.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), PENGGUGAT telah menyetorkan uang Arisan milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan total sebesar Rp.350.500.000,- (tiga ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT I secara tunai di Hotel Ciputra Kamar Nomer 1029, dimana saat itu PENGGUGAT tidak diberikan bukti tanda terima penyerahan uang tersebut oleh TERGUGAT I , dan sebagaimana penyerahan uang Arisan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, justru uang tersebut dihabiskan untuk judi sesuai dengan pengakuan TERGUGAT I pada saat itu ;
5. Bahwa setelah uang diserahkan kepada TERGUGAT I dihabiskan untuk judi, kemudian TERGUGAT I membujuk rayu PENGGUGAT kembali untuk

Hal. 3 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



mengelabui TERGUGAT II dan TERGUGAT III, agar TERGUGAT I tidak ditagih uang arisan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dimana ketika itu TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk mengakui bila uang yang diserahkan kepada TERGUGAT I telah dipakai PENGGUGAT. Selain itu TERGUGAT I juga memohon kepada PENGGUGAT untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik No 340 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No 16 Semarang Barat ;

6. Bahwa dengan dipinjamkannya SHM No 340 atas nama PENGGUGAT tersebut, oleh TERGUGAT I Sertifikat SHM No.340 akan digunakan untuk pembayaran uang arisan yang seharusnya diterima TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan TERGUGAT I berjanji akan mengangsur kepada PENGGUGAT ;
7. Bahwa akibat PENGGUGAT tidak dapat menyerahkan uang arisan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga pada tanggal 23 April 2009 TERGUGAT II melaporkan PENGGUGAT dengan perkara Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana di Polres Semarang Timur, dengan mendasari pada Laporan Polisi No : 78/IV /2009 / Reskrim tertanggal 23 April 2009 .
8. Bahwa dengan terjadinya Pelaporan Pidana Penggelapan di Polres Semarang Timur dengan mendasari Laporan Polisi No : 78/IV/2009/Reskrim, tertanggal 23 April 2009. Kemudian terjadilah suatu kesepakatan yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dengan dibuatnya Surat Pernyataan pada tanggal 6 Mei 2009 yang dibuat oleh TERGUGAT II dengan disaksikan oleh TERGUGAT I, dan kemudian dilanjutkan TERGUGAT II telah membuat dan mengajukan Permohonan Pencabutan Laporan Polisi No : 78/IV/2009/Reskrim, tertanggal 23 April 2009 pada tanggal 6 Mei 2009 yang ditujukan pada Kepala Kepolisian Resor Semarang Timur, yang mana isinya antara lain :
 - a. Bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - b. Bahwa saudari HERAWATI WIJONO, SH telah mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan telah menyelesaikan permasalahan tentang penggunaan uang arisan milik saya dan milik saudara Johan yang masing-masing @. Rp175.250.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 350.500.000 (tiga ratus

Hal. 4 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta lima ratus ribu) dengan cara telah memberikan sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No : 340/Karangayu, luas 285 M2 An. HERAWATI WIJONO, SH sebagai pembayaran atas uang arisan milik saya dan saudara JOHAN yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

c. Bahwa tersangka dan korban telah saling memaafkan dan permasalahan yang telah terjadi sudah di anggap selesai serta permasalahan tersebut cukup diselesaikan di Kepolisian saja tidak berlanjut ke proses hukum ;

9. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan per tanggal 6 Mei 2009 dan Pencabutan Perkara tertanggal 6 Mei 2009, kemudian TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk datang ke TERGUGAT IV selaku Notaris dan PPAT yang ditunjuk oleh TERGUGAT I, dimana ketika itu Penggugat dipaksa untuk menandatangani blangko Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan di atas SHM No : 340/Karangayu, luas 285 M2 An. PENGGUGAT, dimana blangko Akta Jual Beli – yang dimaksudkan belum di isi dan ditulis, baik identitas penjual maupun identitas pembeli ;

10. Bahwa keesokan harinya tepatnya pada tanggal 9 Mei 2009, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Sdr. BUDI SUTRISNO, SH menghubungi TERGUGAT IV untuk tidak menjalankan jual beli tanah atas SHM No : 340 yang terletak Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No 16 Semarang Barat, apabila proses perkara Pidana yang di laporkan di Polres Semarang Timur tetap di jalankan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 6 Mei 2009 ;

11. Bahwa kurang lebih pada tanggal 11 Juni 2009 telah dilakukan Penahanan terhadap PENGGUGAT oleh Polres Semarang Timur, dimana proses pidana tetap berlanjut, maka surat pernyataan dan surat pencabutan laporan tanggal 6 Mei 2009 secara hukum tidak dapat dijalankan dan Akte Jual Beli tersebut cacat hukum serta tidak dapat dilanjutkan ;

12. Bahwa pada tanggal 9 September 2009 dilakukan Penangguhan Penahanan terhadap PENGGUGAT. Dan setelah itu PENGGUGAT melakukan klarifikasi kepada TERGUGAT IV untuk menanyakan sertifikat SHM No : 340 yang terletak Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No 16 Semarang, justru PENGGUGAT menerima informasi dari TERGUGAT IV yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli sudah dilakukan kurang lebih pada awal bulan September 2009 ;

Hal. 5 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan informasi dari TERGUGAT IV didapatkan Akte Jual Beli telah dibuat dan disahkan oleh TERGUGAT IV serta diberi Nomor 6a, tertanggal 8 Mei 2009, sehubungan dengan hal tersebut timbul pertanyaan Akte Jual Beli tetap disahkan pada tanggal 8 Mei 2009 dan diberi Nomor 6 a atau Akte Jual Beli tersebut disahkan pada awal September 2009 sebagaimana informasi yang disampaikan TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT? ;

14. Bahwa sehubungan dengan PENGGUGAT telah menjalani proses Pidana, sehingga surat permohonan pencabutan tidak berlaku dan dinyatakan cacat hukum serta Akta Jual Beli yang dibuat dan disahkan oleh TERGUGAT IV dan diubah menjadi atas nama TERGUGAT I dinyatakan batal demi hukum, maka dengan demikian perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa Akte Jual Beli yang telah dibuat dan disahkan oleh TERGUGAT IV tidak memenuhi syarat sahnya suatu persetujuan atau kesepakatan sebagaimana Pasal 1320 KUH PERDATA, yaitu :

- a. dikarenakan tidak terjadinya suatu kesepakatan
- b. tidak ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu pokok persoalan tertentu
- d. suatu sebab yang tidak terlarang

16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial yang seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang apabila diperinci adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil : Rp. 750.000.000,-
- Kerugian Imateriil : Rp. 250.000.000,-
- Total berjumlah : Rp1.000.000.000,-

17. Bahwa untuk menjamin keterlambatan dalam penyerahan SHM No : 340 yang terletak Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No 16 Semarang, PARA TERGUGAT dikenakan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan penyerahan ;

Hal. 6 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa PENGGUGAT khawatir apabila sebelum atau selama proses perkara TERGUGAT I menjual, menjaminkan, memindah tangankan kepada pihak ketiga atau pihak lain, oleh karena itu PENGGUGAT mohon untuk diletakkan sita jaminan (Cncervatolr Beslag) terhadap obyek sengketa SHM No : 340 yang terletak Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No 16 Semarang;

19. Bahwa Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti otentik karena itu berdasarkan hukum keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voeraad) meskipun adanya upaya hukum verset, banding, kasasi atau peninjauan kembali ;

20. Bahwa PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan sebaik baiknya , namun tidak berhasil maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke pengadilan .

Berdasarkan keterangan – keterangan dan alasan alasan tersebut di atas maka Penggugat dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudi kirannya untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa SHM No : 340, yang terletak Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No 16 Semarang ;
3. Menyatakan menurut Hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas proses Jual Beli obyek sengketa SHM No : 340, yang terletak Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No 16 Semarang dan berubah menjadi atas nama TERGUGAT I ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli no 6a tertanggal 08 mei 2009 adalah cacat dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan Surat Pernyataan dan Surat Permohonan Pencabutan Perkara adalah cacat hukum dan batal demi hukum ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000;(satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 7 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil : Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Kerugian Imateriil :

Dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maka Penggugat merasa resah dan tertekan hatinya sehingga terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari yang di taksir dan dinilai dengan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan kembali SHM No : 340 yang terletak Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No 16 Semarang kepada PENGGUGAT ;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan menjalankan putusan terhadap perkara ini serta memcoret atas nama Sertipikat SHM No : 340 yang terletak Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No 16 Semarang, yang semula atas nama TERGUGAT I, yang selanjutnya diubah dan diatasnamakan kembali atas nama PENGGUGAT ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan penyerahan SHM No : 340 yang terletak Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No 16 Semarang ;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voeraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal. 8 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan jawaban tanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ALIAS KABUR (OBSCUR LABEL):

A. Gugatan Penggugat Kabur:

1. Gugatan Penggugat tidak memperinci Kerugian yang Diderita oleh Penggugat:

Bahwa suatu gugatan yang tidak memperinci nilai kerugian yang diderita oleh Tergugat baik itu gugatan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan wanprestasi, maka gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang kabur sebagaimana ketentuan Yurisprudensi MARI No. 873K/Sip/1975 tertanggal 6-5-1977 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi: Bahwa tuntutan Penggugat mengenai keuntungan perusahaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak terperinci sebagaimana mestinya, sehingga tidak jelas berapa jumlah keuntungan yang secara tepat menjadi hak Penggugat, tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut telah diperincikan dengan surat-surat bukti Penggugat."

Selanjutnya, Yurisprudensi MARI No. 616 K/Sip/1973 tertanggal 5-6-1975 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari Tergugat yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan dari pada Gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 kuintal setahun, gugatan haruslah ditolak"

Bahwa sebagaimana posita dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengklaim mengalami kerugian materil sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Walaupun dalam gugatan dicantumkan nilai kerugian, tetapi Penggugat tidak memperinci kerugian materil yang sejumlah Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berupa apa? dalam bentuk apa? dan apa yang menjadi dasar dan alasan kerugian tersebut?. Dalam posita gugatan mulai dari angka 1

Hal. 9 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



sampai angka 20, tidak terurai adanya alasan dan fakta hukum yang membuktikan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dengan demikian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970, dinyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas dapat dikategorikan dalam bentuk gugatan yang tidak sempurna sebagaimana bunyinya:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja.”

Bahwa memperhatikan ketentuan dari Yurisprudensi tersebut di atas, dalam kaitannya dengan gugatan dari Penggugat, maka secara jelas dan tegas gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk gugatan yang tidak memperinci kerugian dan tanpa didasari dengan alasan dan fakta hukum yang membuktikannya dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur. Dengan tidak adanya penjelasan rinci mengenai alasan dan fakta hukum lahirnya kerugian yang diderita Penggugat yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, maka dapat dinyatakan bahwa kerugian yang dimintakan oleh Penggugat tidak memiliki dasar pembenar. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sepatutnya ditolak.

2. Gugatan Penggugat tidak menguraikan Alasan dan Peran Turut Tergugat dijadikan Pihak dalam Gugatan;

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 436/Pdt.G/2015/PN.SMG sebanyak 6 halaman dengan 20 posita, dan dari posita yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, tidak terdapat posita yang menjelaskan adanya keterlibatan atau peran dan atau kekhilafan/kesalahan dari Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang) yang berkedudukan di Jl. Kimangunsarkoro No. 23 Kota Semarang terhadap Penggugat dalam perkara ini sehingga

Hal. 10 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Turut Tergugat menjadi layak untuk dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara tanpa menguraikan sama sekali kedudukan hukum dari Turut Tergugat, namun dalam petitum gugatan angka 8 pada halaman 6, Penggugat memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan menjalankan putusan terhadap perkara ini serta mencoret atas nama SHM No. 340. Hal ini menjadikan gugatan tidak berdasar atau tidak jelas alasan dan pertimbangan hukum gugatan Penggugat atas Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat dapat diperintahkan untuk melakukan pencoretan atas SHM No. 340/Karangayu. Untuk itu, gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*). Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau seharusnya ditolak.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi :

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 15 diuraikan dasar hukum gugatan Penggugat tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Namun selanjutnya pada posita angka 16 Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk itu, dalam gugatan Penggugat tersebut telah terjadi penggabungan dasar gugatan yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu bentuk surat gugatan adalah hal yang bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, yang berbunyi:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dalam Pendapat Ahli Hukum (Doktrin) yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk *Hukum Acara Perdata* halaman 107 penerbit: Sinar Grafika, tahun 2009 dinyatakan bahwa: *“tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.”*

Hal. 11 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Dengan dasar pertimbangan hukum yang telah diuraikan Para Tergugat ini, maka sudah sangat jelas, apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak beralasan hukum dan dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak.

4. Gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak jelas Tergugat mana yang dikategorikan sebagai Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum:

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 16 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materil maupun imateril, tetapi Penggugat tidak menjelaskan Tergugat yang mana yang membuat kerugian kepada Penggugat. Untuk itu, perlu diingatkan kembali pada Penggugat bahwa dalam gugatan terdapat Tergugat I, II, III, dan IV yang menjadi pihak Tergugat (Para Tergugat), sehingga Penggugat seharusnya dengan jelas dan terang dapat menguraikan pihak Tergugat yang mana atau seluruh Tergugat. Dengan ini secara jelas, Penggugat sangat tidak teliti/tidak jelas dan terlihat mengada-ada dalam menyusun gugatan ini, sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga terhadap gugatan ini dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan. Dengan demikian, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

5. Gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum tidak jelas Hubungan Hukumnya (Bertentangan antara Posita dan Petitum):

Bahwa didalam menyusun suatu gugatan, maka antara posita dengan petitum harus jelas dan ada hubungan hukumnya, dimana apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum harus diuraikan alasan dan pertimbangan atau fakta hukumnya dalam posita gugatan. Apabila di dalam petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim atas penetapan atau memerintah (menghukum) bagi Para Tergugat, tetapi dalam posita tidak diuraikan alasan dan dasar hukum dari petitum tersebut, maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas alias kabur (*obscure libel*).



Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat didalam petitum pada angka 8 dan angka 10 pada gugatannya, tidak disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya. Hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak saling berhubungan. Untuk itu, menjadikan posita dan petitum dalam gugatan Penggugat adalah saling bertentangan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dengan terang dalam Yurisprudensi MARI No. 1075.K/Sip/1980 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima."

Pada Yurisprudensi MARI No. 663.K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 ditegaskan pula sebagaimana kaedah hukumnya menyatakan:

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak";

Dipertegas pula pada Yurisprudensi MARI No. 28.K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak."

Yurisprudensi MARI No.582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 memberi penegasan yang sama mengenai hubungan hukum posita dan petitum dengan kaedah hukumnya menyatakan:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

B. PERADILAN UMUM C.Q PENGADILAN NEGERI SEMARANG TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI.

Bahwa Penggugat mendasari gugatan tentang peralihan hak milik sebagaimana SHM No. 340/Karangayu yang terletak di Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat yang sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No. 16 Semarang dari atas nama Penggugat beralih kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 6a tertanggal 08 Mei 2009 untuk dinyatakan cacat atau batal demi hukum serta meminta Turut Tergugat selaku Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang untuk mencoret atas nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 340/Karangayu yang terletak dikelurahan Karang Ayu Semarang atau sekarang disebut beralamat di Jalan Anjasmoro I No. 16 Semarang.

Hal. 13 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Bahwa memperhatikan petitum dan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan pembatalan akta jual beli serta perintah bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang untuk melakukan pencoretan merupakan suatu bentuk perbuatan administrasi Pejabat Tata Usaha Negara dan kedudukan hukum Tergugat IV selaku PPAT dan Turut Tergugat dalam melakukan perbuatan dan perintah untuk melakukan pencoretan merupakan bentuk dari perbuatan Administrasi Negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang yang mengadili Perkara Nomor: 436/Pdt.G/2015/PN.SMG adalah Peradilan Tata Usaha Negara Semarang bukan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Semarang.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini yang bersifat mutatis mutadis;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai angka 6, dalil tersebut merupakan dalil memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya dan dapat Tergugat I buktikan dengan bukti yang sempurna dengan alasan dan fakta hukum.

Bahwa sekira tahun 2004 Tergugat I kenal dengan Penggugat karena hubungan bisnis jual beli kacang mete. Fakta hukumnya, sebelum kenal dengan Penggugat, Tergugat I sudah terlebih dahulu menjadi pedagang kacang mete yang cukup dikenal dan telah banyak memiliki pelanggan tetap, salah satu pelanggan Tergugat I adalah Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kacang mete milik Tergugat I tidak laku, lalu Tergugat I mempengaruhi Penggugat untuk membeli kacang mete milik Tergugat I adalah tidak benar.

Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Penggugat adalah hanya sebatas hubungan bisnis jual beli kacang mete tidak lebih dari itu, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 halaman 2 yang menyatakan hubungan jual beli kacang mete

Hal. 14 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



berlanjut sampai terjadi hubungan pribadi/asmara adalah tidak benar dan dengan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I jelas-jelas tidak relevan dan sangat tidak mendasar hubungannya dalam gugatan ini, karena tidak ada hubungannya dalam jual-beli kacang mete antara Tergugat I dengan Penggugat dalam perkara ini.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 2 yang menyatakan sekira tahun 2007, Tergugat I bermaksud membuka arisan, akan tetapi dalam perjalanannya pelaksanaan usaha arisan, Tergugat I tidak mendapat peserta arisan, sehingga Tergugat I meminta bantuan kepada Penggugat untuk menggunakan nama Penggugat membuka arisan dan pada akhirnya terbentuklah usaha arisan atas nama Penggugat. Tetapi, dalam pelaksanaannya semua yang mengurus administrasi usaha arisan tersebut adalah Tergugat I. Fakta hukumnya, Penggugatlah sebagai penyelenggara dan pengelola arisan tersebut dimana Tergugat I sebagai anggota atau peserta dari arisan yang dikelola oleh Penggugat.
5. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat I telah saling kenal dalam hubungan bisnis jual beli kacang mete dimana Penggugat sebagai pelanggan Tergugat I, maka Penggugat menawarkan kepada Tergugat I agar Tergugat I ikut di arisan yang dikelola oleh Penggugat. Setelah Tergugat I menjadi peserta/anggota arisan Penggugat, maka Penggugat meminta dan membujuk Tergugat I agar dapat mengajak teman atau keluarganya untuk ikut sebagai peserta/anggota arisan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Penggugat. Untuk itu, Tergugat I mengajak Tergugat II dan Tergugat III ikut sebagai peserta atau anggota arisan dari Penggugat tersebut yang dalam kenyataannya Tergugat II dan Tergugat III adalah saudara kandung Tergugat I adalah orang-orang yang diajak oleh Tergugat I atas pengaruh dan bujuk rayu Penggugat untuk menambah peserta atau anggota arisan yang dikelola Penggugat yang fakta hukumnya semua peserta arisan yang diselenggarakan oleh Penggugat selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah kenalan atau relasi Penggugat sendiri yang anggota arisan tersebut diajak sendiri oleh Penggugat sebagaimana keterangan dari saksi-saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 880/Pid.B/2009/PN Smg tertanggal 22 Desember 2009 yaitu saksi Soegito Als Om Bok Liong Bin Halim Waluyo (halaman 10), saksi Sugiharto Bin Liem (Alm) (halaman 12), dan saksi Bambang Purwanto Bin Hadi Suharno (Alm) (halaman 12);

Hal. 15 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



6. Bahwa arisan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Penggugat diberi nama "Gotong Royong" dengan sistem pio yang beranggotakan 15 orang dengan setoran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang untuk setiap bulannya, dengan kurun waktu dimulai pada bulan Pebruari 2008 dan berakhir pada bulan Maret 2009, dimana Para Tergugat sebagai anggota (peserta) arisan tersebut.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing selalu rutin membayar uang arisan tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan melalui Tergugat I dan selalu disetorkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang mana fakta hukumnya telah dijelaskan oleh Tergugat I (saksi Michael) dalam keterangannya dipersidangan yang tercantum di halaman 7, halaman 8 dan halaman 9 pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 880/Pid.B/2009/PN. SMG tertanggal 22 Desember 2009. Tergugat II mendapatkan arisan diurutan ke-14 dan Tergugat III di urutan ke-13. Namun ketika giliran Tergugat II dan Tergugat III seharusnya mendapatkan arisan sampai batas waktu arisan telah berakhir, uang arisan yang seharusnya menjadi milik Tergugat II sebesar Rp. 175.250.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat III sebesar Rp. 175.250.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah diberikan oleh Penggugat, tetapi telah dipergunakan secara pribadi oleh Penggugat.

7. Bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III belum juga mendapat uang arisan yang dikelola oleh Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat III melaporkan hal tersebut ke Polres Semarang atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: 78/IV/2009/Reskrim tertanggal 23 April 2009. Bahwa selama tahap pemeriksaan penyidikan di Polres Semarang, Penggugat menawarkan cara membayar uang arisan milik Tergugat II dan Tergugat III yang telah digunakan oleh Penggugat yaitu dengan cara menggantinya dengan memberikan sebidang tanah dan bangunan seluas 285 M² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) milik dari Penggugat yang terletak di Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat sebagaimana SHM No. 340/Karangayu.
8. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2009 Penggugat sendiri yang membuat surat pernyataan yang isinya: menyatakan bahwa Penggugat mengakui telah mempergunakan uang arisan milik Tergugat II dan Tergugat III masing-

Hal. 16 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar@Rp. 175.250.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat akan mengembalikan uang arisan yang menjadi hak dari Tergugat II dan Tergugat III dengan cara Penggugat memberikan sebidang tanah dan bangunan seluas 285 M²(dua ratus delapan puluh lima meter persegi) milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat sebagaimana SHM No. 340/Karangayu yang kemudian dituangkan dalam Perikatan Jual Beli dihadapan Tergugat IV sebagaimana Akta No. 6a tertanggal 8 Mei 2009.

9. Bahwa didalam Akta Jual Beli No. 6a tersebut dipergunakan nama Tergugat I yang sebelumnya Tergugat II dan Tergugat III telah membuat surat pernyataan dan surat kuasa tertanggal 6 Mei 2009 dari Tergugat II dan Tergugat III ke Tergugat I perihal memberi kewenangan kepada Tergugat I untuk mengikatkan diri sebagai pembeli dalam Akta Jual Beli tersebut, walaupun secara materi kepemilikan tersebut adalah milik dari Tergugat II dan Tergugat III, sehingga dalam Akta tersebut tercantum atas nama Tergugat I yang fakta hukumnya Tergugat I hanya dipergunakan namanya yang mana secara materi kepemilikan atas SHM No. 340/Karangayu tersebut adalah milik Tergugat II dan Tergugat III yang dalam proses balik nama atau penandatanganan Akta Jual Beli tersebut pada waktu itu proses penandatanganan Akta Jual Beli tersebut seharusnya menggunakan nama Tergugat II (yang mewakili Tergugat III). Namun dikarenakan pada saat itu masa berlaku KTP milik Tergugat II telah habis, sehingga dalam proses penandatanganan Akta Jual Beli dipergunakanlah nama Tergugat I sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat II (saksi Yasinta) pada halaman 5 dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 880/Pid.B/2009/PN. SMG tertanggal 22 Desember 2009. Untuk itu, dibuatlah Perikatan Jual Beli dihadapan Tergugat IV sebagaimana Akta No 6a tertanggal 8 Mei 2009, dan dibuatlah Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat II. Selanjutnya, Tergugat II membuat surat permohonan pencabutan laporan di Polres Semarang tertanggal yang sama yaitu tanggal 06 Mei 2009;
10. Bahwa karena Laporan Polisi Nomor: 78/IV/2009/Reskrim tertanggal 23 April 2009 merupakan delik umum bukan delik aduan, walaupun Tergugat II telah mengajukan permohonan pencabutan laporan kepada Penyidik dan Penuntut Umum, berkas laporan Tergugat II tersebut tetap diproses dan sampai ke Pengadilan Negeri Semarang. Dalam hal ini, Penggugat

Hal. 17 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 880/Pid.B/2009/PN. SMG tertanggal 22 Desember 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 58/Pid/2010/PT.SMG tertanggal 8 Maret 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1214.K/Pid/2010 tertanggal 15 Desember 2010.

Bahwa mengenai laporan polisi terhadap Penggugat yang dilaporkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tetap dilanjutkan walaupun telah ada Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III mengenai masalah yang terjadi. Pihak Kepolisian tetap melanjutkan proses pidana atas perkara yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah semata-mata kewenangan hukum dari Kepolisian dalam menjalankan tugas hukumnya dan tidak dapat diintervensi oleh Tergugat II dan Tergugat III. Fakta hukumnya, Tergugat II telah menjalankan isi Surat Perdamaian dengan memenuhi tanggungjawabnya untuk mencabut laporan polisi tersebut sebagaimana surat permohonan pencabutan laporan tertanggal 06 Mei 2009 yang diajukan oleh Tergugat II di Polres Semarang.

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 880/Pid.B/2009/PN. SMG tertanggal 22 Desember 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 58/Pid/2010/PT.SMG tertanggal 8 Maret 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1214.K/Pid/2010 tertanggal 15 Desember 2010. Putusan tersebut adalah fakta dan bukti hukum yang sempurna dalam perkara pidana dan membawa akibat hukum dalam hal perkara tersebut diajukan pula gugatan secara perdata dijadikan alat bukti dalam memutuskan ganti kerugian yang dimintakan oleh pihak yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan hukum perdata. Hal ini telah diperkuat oleh Yurisprudensi MARI No. 199.K/Sip/1973 tertanggal 27 Nopember 1975 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara Perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan (bukti balasan)."

Hal. 18 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Bahwa dengan putusan tersebut secara nyata Penggugat telah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) kepada Tergugat II dan Tergugat III. Untuk itu, sebagaimana telah disampaikan pada angka 10 jawaban ini, sebagai orang yang mempunyai hati nurani seharusnya Penggugat mentaati apa yang telah disepakati sebagai bentuk itikad baik dan menjalankan isi putusan pidana tanpa perlu mengajukan gugatan perdata atas perkara ini. Dimana gugatan ini tidak berdasar fakta hukum, tetapi sangat tendensius mengikuti hati nurani Penggugat (rekayasa)

12. Bahwa fakta hukumnya dalam dakwaan serta pertimbangan Hakim Peradilan Pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 880/Pid.B/2009/PN. SMG tertanggal 22 Desember 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 58/Pid/2010/PT.SMG tertanggal 8 Maret 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1214.K/Pid/2010 tertanggal 15 Desember 2010, maka tidak ada satupun pertimbangan hukum yang melibatkan Tergugat I dalam perkara pidana. Untuk itu, dengan bukti yang sempurna tersebut dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 halaman 2 dan posita 5 halaman 3 yang menyatakan Penggugat telah meyetorkan uang arisan milik Tergugat II dan Tergugat III dengan total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I secara tunai di Kamar No. 1029 Hotel Ciputra, tetapi tidak diberikan bukti tanda terima penyerahan uang dan uang tersebut digunakan oleh Tergugat I untuk judi dan Tergugat I memohon kepada Penggugat untuk meminjam SHM No. 340/Karangayu itu adalah tidak benar, bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat adalah suatu kebohongan besar yang harus Penggugat pertanggungjawabkan, karena secara tidak langsung Penggugat telah memfitnah Tergugat I.

Bahwa hal tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat saja yang fakta hukumnya uang arisan milik Tergugat II dan Tergugat III telah digelapkan oleh Penggugat sebagaimana yang telah Kami jelaskan pada angka 6 diatas dan Tergugat I tidak pernah memohon kepada Penggugat untuk meminjam SHM No. 340/Karangayu karena fakta hukumnya pada saat itu SHM No. 340/Karangayu masih berada di BPR Mandiri Artha Abadi di Semarang sebagai agunan/jaminan yang masih terikat hak tanggungan dan secara otomatis dalil Penggugat pada posita angka 6 halaman 3 adalah kebohongan besar yang fakta hukumnya adalah Penggugat

Hal. 19 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sendiri kepada Tergugat II (mewakili Tergugat III) untuk menyelesaikan pembayaran uang arisan Tergugat II dan Tergugat III dengan sebuah SHM No. 340/Karangayu atas nama Penggugat, bahkan Penggugatlah yang berupaya mempercepat proses penandatanganan Akta Jual Beli dari Penggugat kepada Tergugat II. Hal ini telah terbukti dengan:

- 1) Penggugat telah menyerahkan SHM No. 340/Karangayu di Notaris Nina Halimana, S.H., (Tergugat IV) tertanggal 06 Mei 2009 berbarengan dengan penandatanganan perdamaian yang dalam proses penandatanganan Akta Jual Belinya terjadi tanggal 8 Mei 2009;
- 2) Tergugat II telah memaparkan fakta hukum dan buktinya dimuka persidangan (sebagaimana keterangan saksi Yasinta pada halaman 5 dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 880/Pid.B/2009/PN. SMG tertanggal 22 Desember 2009) yang kutipannya yaitu:
 - *Benar apabila terdakwa bersungguh-sungguh menyelesaikan proses balik nama dan rumah tanah telah menjadi atas nama kakak saya, saya menganggap persoalan dengan terdakwa selesai;*
 - *Bahwa penyerahan tanah tersebut tidak pernah ada pemaksaan maupun penekanan terhadap terdakwa sendiri yang menawarkannya, saya ada bukti smsnya.*

Bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyatakan Penggugat telah meyetorkan uang arisan milik Tergugat II dan Tergugat III dengan total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I secara tunai di Kamar No. 1029 Hotel Ciputra, tetapi tidak diberikan bukti tanda terima penyerahan uang dan uang tersebut digunakan oleh Tergugat I untuk judi adalah tidak benar dan lagi-lagi perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik dan hal tersebut adalah mustahil karena notabene Penggugat adalah seorang Sarjana Hukum yang berpengalaman dalam berbisnis dan berdagang dan mengerti akan hukum yang mana Penggugat pasti mengetahui setiap proses penyerahan uang antara seseorang dengan orang lain harus ada tanda terima sebagai bukti adanya proses serah terima uang tersebut,
Hal. 20 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 4 halaman 2 dan posita angka 5 halaman 3 dalam gugatannya adalah tidak benar. Dan fakta hukumnya Penggugat belum dan tidak membayarkan uang arisan milik Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I secara tunai, sehingga untuk mengganti pembayaran uang arisan milik Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat menawarkan proses perdamaian yang ditindaklanjuti dengan menyerahkan SHM No. 340/Karangayu DAN Penggugat telah divonis bersalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 880/Pid.B/2009/PN. SMG tertanggal 22 Desember 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 58/Pid/2010/PT.SMG tertanggal 8 Maret 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1214.K/Pid/2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang dilaporkan oleh Tergugat II dan Tergugat III.

13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 9 halaman 3 yang menyatakan bahwa Penggugat dipaksa untuk menandatangani blangko Akta Jual Beli kosong yang belum diisi dan ditulis identitas penjual maupun pembeli. Fakta hukumnya adalah proses Perikatan Jual Beli tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mana proses Perikatan Jual Beli tersebut dibuat dihadapan Notaris Ninani Halimana,SH. (Tergugat IV) yang dihadiri oleh Penggugat selaku penjual dan diketahui serta dihadiri oleh Chandra Kumara selaku suami Penggugat serta disaksikan oleh saksi Cecilia Ria Ristianti dan Dwi Pujianti yang mana Akta Jual Beli tersebut telah diketik lengkap identitas penjual maupun pembeli yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak serta saksi dan juga sebelum Akta Jual Beli tersebut ditandatangani oleh Penggugat, Akta tersebut telah dibaca terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga tidak benar Penggugat dipaksa untuk menandatangani blangko Akta Jual Beli yang kosong yang mana blangko tersebut juga ditandatangani oleh Chandra Kumara selaku suami Penggugat yang secara logika tidak mungkin seorang suami membiarkan isterinya dipaksa untuk menandatangani blangko kosong tersebut apalagi suami Penggugat juga ikut menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyatakan keesokan harinya tepatnya pada tanggal 9 Mei 2009, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Budi Sutrisno, S.H., menghubungi Tergugat IV untuk tidak menjalankan jual-beli atas SHM No. 340/Karangayu yang

Hal. 21 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



terletak di Kelurahan Karang Ayu Semarang Barat atau sekarang disebut Jl. Ajansmoro I No 16 Semarang Barat adalah alasan yang tidak benar dan terlalu mengada-ada karena faktanya proses perikatan jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I secara hukum telah sah dilaksanakan oleh Tergugat IV sehari sebelumnya, fakta hukumnya adalah Penggugat telah menyerahkan SHM No. 340/Karangayu sejak tanggal 06 Mei 2009 ke Tergugat IV dengan bukti adanya tandaterima dari Tergugat IV yang mana proses penandatanganan Akta Jual Belinya dilakukan tanggal 8 Mei 2009 dengan bukti tandaterima pembayaran untuk proses jual beli yang dikeluarkan oleh Tergugat IV.

15. Bahwa mengenai penahanan terhadap Penggugat oleh Polres Semarang Timur yang mana proses pidana tetap berlanjut meskipun telah ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, hal tersebut diluar kewenangan dari Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang telah Kami jelaskan pada angka 10 diatas.

Bahwa proses perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana surat perdamain tertanggal 06 Mei 2009 tetap sah tidak cacat hukum sebagaimana dalil Penggugat, walaupun Penggugat telah menjalani hukuman pidana, tetapi dalam Putusan Pengadilan surat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III digunakan sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman Penggugat sebagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 880/Pid.B/2009/PN. SMG tertanggal 22 Desember 2009 pada halaman 17 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Merugikan saksi Johan dan saksi Yasinta sebanyak Rp. 350.000.000,-;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa yang single parent mempunyai anak;

Hal. 22 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Terdakwa sudah mengembalikan uang pada Johan dan Yasinta dengan memberikan tanah dan bangunan yang sudah diselesaikan dengan cara jual-beli dan sudah balik nama."*

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim yang mengadili Penggugat tersebut secara nyata telah meringankan hukuman Penggugat dengan menjatuhkan hukuman selama 4 (empat) bulan kepada Penggugat. Berikut Kami kutif secara lengkap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 880/Pid.B/2009/PN. SMG tertanggal 22 Desember 2009:

1. *Menyatakan terdakwa Herawati Wijono, S.H. Binti Budi Wijono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";*
2. *Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;*
3. *Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Memerintahkan barang bukti berupa:*
 - *4 (empat) buah buku tabungan atas nama Micheal;*
 - *10 (sepuluh) lembar laporan bulanan (mutasi rekening, buku catatan warna biru dan catatan pengiriman uang dari Micheal kepada Herawati).*

Dikembalikan kepada saksi Michael.

- *Surat Pernyataan tertanggal 06 Mei 2009 pada pokoknya sepakat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Herawati (terdakwa) memberikan sebidang tanah dan bangunan;*
- *Surat Permohonan Pencabutan Laporan dari Yasinta tertanggal 06 Mei 2009;*
- *Akta Jual Beli tanggal 08 Mei 2009 No. 6a/2009*

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. *Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);*
16. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang menggelapkan uang arisan milik Tergugat II dan Tergugat III, sudah sepatutnya pula Penggugat berkewajiban untuk membayar atau mengantinya dengan barang yang nilainya sama dengan nilai kerugian yang diderita oleh Tergugat II dan Tergugat III dan atas perbuatan Penggugat yang menggelapkan uang

Hal. 23 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arisan milik Tergugat II dan Tergugat III memberikan akibat hukum secara pidana bagi Penggugat yaitu hukuman atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan Penggugat, karena dalam hukum pidana perdamaian yang dilakukan antara korban dan pelaku tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas delik tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85) KUHPidana tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Namun, dengan adanya iktikad baik si pelaku, apabila ada perjanjian perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di Pengadilan dan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III telah menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam putusannya.

17. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini lakukan tanpa dasar dan alasan hukum yang tepat dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata. Gugatan ini semata-mata dikarenakan Penggugat tidak rela melepaskan SHM No. 340/Karangayu sebagai pengganti pembayaran uang arisan milik Tergugat II dan Tergugat III yang telah digelapkan oleh Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat angka 1 sampai angka 12, haruslah ditolak karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan terbukti Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya Putusan Peradilan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan lagi-lagi Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Tergugat I, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 halaman 2.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 24 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli No. 6a tertanggal 08 Mei 2009 adalah sah;
- Membebaskan Para Tergugat untuk menanggung kerugian materiil maupun imateril dari Penggugat;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada permohonan banding atau kasasi (*uit voorbar bij boorraad*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Gugatan Kabur .(Obscur Libel):

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada, satupun petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Turut Tergugat tidak tabu menahu mengenai kesepakatan-kesepakatan / perjanjian-pejian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, ataupun kesepakatan-kesepakatan / perjanjian-pejian Penggugat dengan pihak lain.

Hal. 25 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 340/Karagayu pada tanggal 30-06-2009 telah teradi Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Peralihan hak) dari atas nama HERAWATI WJONO (Penggugat) menjadi atas nama MICHAEL (Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08 Mei 2009 Nomor 6a/2009 yang dibuat oleh NINANI HALIMANA, SH selaku PPAT di Semarang (Tergugat IV).
5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat menyangkut Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (peralihan Hak) adalah sudah benar, dimana, dimana Turut Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendasarkan pada kebenaran secara formal. Apabila data fisik dan data yuridis telah terpenuhi, maka akan Turut Tergugat proses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Bahwa Turut Tergugat tidak mengomentari dan menanggapi dalil Penggugat yang selebihnya bukan berarti membenarkan dan mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi semata-mata, karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 436/Pdt.G/2015/PN Sng tanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 26 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.130.920,- (Dua juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 436/Pdt.G/2015/PN Smg *junto* Nomor 108/Pdt.U/2016/PN Smg tanggal 8 Nopember 2016 yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 436/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Oktober 2016, telah diberitahukan kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Pebruari 2017 (melalui Pengadilan Negeri Rembang);
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Mei 2017;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 27 Januari 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Memori Banding tanggal 21 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 April 2017 (melalui Pengadilan Negeri Rembang);
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Mei 2017;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 30 Maret 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Mei 2017 yang diterima yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Mei 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang, telah memberitahukan para pihak berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu

Hal. 27 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada:

- Pemanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017;
- Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Pebruari 2017 (melalui Pengadilan Negeri Rembang);
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 September 2017;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 27 Januari 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Januari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 436/Pdt.G/2015/PN Smg yang dibacakan pada tanggal 25 Oktober 2016 tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,II,III dan tanpa dihadiri Tergugat IV serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat IV dan Turut Tergugat sebagaimana dalam relas pemberitahuan putusan Pengadilan, masing-masing tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Maret 2017 yang intinya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan penilaian pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan banding Pemanding/Penggugat telah melampaui waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 436/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Oktober 2016, Memori banding dan kontra memori banding yang telah diajukan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan

Hal. 28 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas, senyatanya Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 436/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Oktober 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *junto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 436/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 oleh kami, **Hesmu Purwanto, S.H., M.H** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Singih Budi Prakoso, S.H., M.H.** dan **Winaryo S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG tanggal 17 Nopember 2017 putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 12 Desember 2017** diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 29 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Singih Budi Prakoso, S.H., M.H

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Ttd.

Winaryo S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 30 putusan Nomor 468/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)